

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Aset Dibetur di Luar Negara/ *Cross Border Insolvency* (Perbandingan Penyelesaian Aset Debitur Lintas Batas Negara)

Helsen Yonathan<sup>1\*</sup>, Binoto Nadapdap<sup>2</sup>, Dhaniswara K. Harjono<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: elsensun@gmail.com<sup>1\*</sup>

---

### Abstrak

#### Article Info:

Submitted:

02-04-2025

Final Revised:

17-04-2025

Accepted:

19-04-2025

Published:

28-04-2025

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi kreditur dalam memperoleh hak atas putusan pailit debitur terkait keberadaan aset debitur di luar negara (*cross-border insolvency*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dan mengusulkan langkah-langkah ideal bagi kurator dalam menangani aset debitur yang tersebar di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, berfokus pada putusan-putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator sering kali menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi aset debitur yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini mengakibatkan hak-hak kreditur tidak terpenuhi, karena banyak aset debitur yang tidak dapat dijangkau secara hukum. Diskusi dalam penelitian ini mencakup perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai kepailitan lintas negara untuk meningkatkan kepastian hukum bagi kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa hukum dan lembaga perumus undang-undang untuk merancang regulasi yang efektif dalam menangani aset debitur pailit lintas batas, demi perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditur.

**Kata kunci:** Kreditur, Kepailitan, Aset Lintas Negara, Hukum, Perlindungan Hukum.

### Abstract

*This research discusses the legal protection for creditors in obtaining rights to the debtor's bankruptcy decision related to the existence of debtor assets outside the country (cross-border insolvency). This research aims to analyze the legal protection available to creditors and propose ideal steps for the curator in handling the debtor's assets scattered in various countries. The method used in this research is normative juridical research with a case approach, focusing on relevant decisions of the Central Jakarta Commercial Court. The results show that curators often face difficulties in executing debtor assets located outside Indonesian jurisdiction. This results in creditors' rights not being fulfilled, as many of the debtor's assets are legally unreachable. The discussion in this research includes the need for clearer legal arrangements regarding cross-border bankruptcy to increase legal certainty for creditors. This research is expected to provide insights for*

---

---

*law students and law-making institutions to design effective regulations in handling cross-border bankruptcy debtor assets, for better legal protection for creditors.*

**Keywords:** *Creditor, Bankruptcy, Cross-Border Assets, Law, Legal Protection.*

Corresponding: Helsen Yonathan

E-mail: elsensun@gmail.com



## PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah perkara kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan kewajiban debitur terhadap para kreditur. Secara faktual, sejumlah perusahaan pengembang properti nasional, khususnya pada masa pandemi Covid-19, mengalami tekanan keuangan yang berujung pada pengajuan perkara PKPU sebagai mekanisme restrukturisasi kewajiban. Langkah ini diambil guna menghindari kondisi pailit sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk merundingkan skema pembayaran utang yang lebih realistis dengan para krediturnya (Hendry & Djaja, 2023; Juliantini et al., 2021; Rongkonusa et al., 2023; Simbolon & Sinaga, 2022).

Dipailitkannya perusahaan oleh debitur sebagai direksi perseroan yakni dengan mengajukan permohonan pailit perusahaannya kepada lembaga Kepailitan dan PKPU, untuk dipailitkan perusahaannya dengan beberapa pertimbangan, terutama pertimbangan agar debitur (pemohon pailit) tidak terbebani utang-utang yang harus dipenuhi kepada sejumlah kreditur yang belum terpenuhi hak-haknya oleh debitur pailit (Hendry & Djaja, 2023). Kewenangan direksi PT untuk mengajukan pailit kepada lembaga Kepailitan dan PKPU merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola operasional perusahaan, direksi diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan dan langkah strategis sesuai anggaran dasar dan tujuan perusahaan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari para pemegang saham (Kartika, 2021; Setyarini et al., 2020).

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh direksi sendiri menunjukkan adanya perubahan dalam pemanfaatan instrumen hukum PKPU dan kepailitan sebagai strategi manajemen utang. Sebelumnya, pengajuan pailit lebih banyak dianggap sebagai bentuk kegagalan usaha yang bersifat memalukan atau merugikan reputasi. Namun, pasca 2004 hingga sekarang, terjadi pergeseran paradigma di mana pailit dan PKPU dijadikan sebagai alat legal untuk menunda atau merestrukturisasi kewajiban keuangan. Kecenderungan ini meningkat drastis selama masa pandemi, ketika banyak perusahaan mengalami tekanan likuiditas. Data mencatat peningkatan tajam jumlah permohonan pailit, yaitu 435 (2019), 635 (2020), dan 726 (2021). Kondisi ini berbeda jauh dengan periode sebelum 2004, ketika pengajuan pailit ke lembaga tersebut sangat langka atau bahkan tidak pernah ada (Nyaman & Dewi, 2023; Resia, 2021).

Seiring dengan maraknya pengajuan permohonan pailit oleh direksi sebagai debitur, mendorong kreditur untuk mengajukan tindakan perdamaian terhadap debitur. Dalam proses PKPU, salah satu tujuan utama adalah mencapai kesepakatan damai (perdamaian) antara debitur dan kreditur. Perdamaian ini biasanya berisi skema baru mengenai bagaimana utang-utang debitur akan dibayar, baik melalui perpanjangan waktu pembayaran, pemotongan jumlah utang, maupun bentuk restrukturisasi lainnya. Pasal 120

UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa selama proses PKPU berlangsung, debitur berhak mengajukan proposal perdamaian.

Dalam perjalanannya, lembaga Kepailitan dan PKPU bisa dijadikan sarana untuk mengambil alih aset debitur secara *illegal* bahkan bisa mengarah ke moral *Hazard* (Lin & Pursiainen, 2022; Momtaz, 2021; Salman, 2023; San-Jose et al., 2022). Dahulu, sebelum reformasi hukum setelah krisis 1998, pihak yang mengajukan permohonan kepailitan diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak debitur secara nyata tidak sanggup untuk membayar kewajiban utangnya atau dalam keadaan insolven. Namun, kemudian UU No. 4/1998 dan UU No. 37/2004 menyederhanakannya menjadi minimal dua kreditur dan satu utang macet. Kemudahan ini memicu lonjakan kasus pailit, sering disalahgunakan untuk negosiasi atau tekanan bisnis. Kreditur melihat pailit sebagai cara untuk menyita aset debitur, termasuk kekayaan di masa depan sebagai jaminan pembayaran utang.

Sita umum atas kekayaan debitur merupakan dampak dari ketidak-sanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap sebagian hak-hak kreditur yang belum terpenuhi. Kondisi ini dalam hukum bisnis disebut sebagai kondisi “wanprestasi”. Wanprestasi biasanya berarti kegagalan debitur dalam memenuhi perjanjian, tetapi dalam keadaan tertentu seperti *force majeure* (keadaan memaksa), kegagalan ini tidak otomatis membuat debitur bertanggung jawab atas ganti rugi. Dalam KUHPerdara Pasal 1244 dan 1245, dijelaskan bahwa jika kegagalan terjadi karena sebab yang di luar kendali debitur (seperti bencana alam, perang, atau pandemi), maka debitur bisa dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi kepada kreditur. Dalam peristiwa pandemi Covid-19, banyak kontrak bisnis terganggu misalnya karena lockdown, pembatasan operasional, atau kelangkaan bahan baku sehingga debitur secara sah dapat menggunakan dalih *force majeure* apabila dapat dibuktikan bahwa ketidakmampuan membayar memang disebabkan langsung oleh dampak pandemi tersebut.

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pihak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kontraktual mereka, seperti keterlambatan pembayaran, kegagalan pengiriman barang, atau penyelesaian proyek. Ketidakmampuan ini sering berujung pada perselisihan yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan. Untuk urusan utang-piutang, ketika utang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, kreditur memiliki opsi untuk mengajukan permohonan PKPU yaitu proses hukum untuk menunda kewajiban pembayaran utang, memberi kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya. Jika restrukturisasi dianggap tidak memungkinkan atau gagal, kreditur juga bisa langsung mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga, yang akan berujung pada likuidasi seluruh harta debitur untuk membayar utang kepada para kreditur. Menurut hukum, debitur dinyatakan pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 2 ayat (1), berbunyi “debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya” (Budiono, 2019; Hengky & Amboro, 2022; Selamat & Atmaja, 2024).

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat diajukan oleh kreditur, baik oleh satu kreditur saja maupun oleh beberapa kreditur secara bersama-sama. Selain itu, debitur itu sendiri juga bisa mengajukan permohonan tersebut. Proses pernyataan pailit dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga, dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatur beberapa hal terkait pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Salah satunya adalah bahwa Kejaksaan juga berhak

mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum, jika diperlukan. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi debitur yang bergerak di sektor-sektor tertentu. Jika debitur merupakan lembaga perbankan, maka satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Bank Indonesia. Demikian pula, dalam kasus di mana debitur adalah perusahaan yang bergerak di bidang efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya, apabila debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, pengelola dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di sektor yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan pailit benar-benar memiliki otoritas yang sesuai dengan sifat dan bidang usaha debitur tersebut.

Setelah permohonan kepailitan diterima dan diputuskan oleh pengadilan, debitur yang dinyatakan pailit kehilangan haknya atas pengelolaan harta kekayaannya. Seluruh aset yang dimiliki debitur akan dijadikan bagian dari massa pailit, yang kemudian akan dikelola oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Harta kekayaan ini akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan prioritas pembayaran utang yang ditentukan dalam hukum. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa permohonan kepailitan yang diajukan harus memenuhi ketentuan tertentu, dan keputusan yang diterima harus sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, serta harus melalui prosedur yang telah ditentukan, yang menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Sedangkan bunyi Pasal 2 ayat (1) bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdata mengatur mengenai pengelolaan harta debitur yang sudah dinyatakan pailit. Dalam proses ini, semua harta debitur harus dijual melalui lelang terbuka, yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Setelah lelang selesai, hasil penjualan harta debitur akan dibagikan kepada kreditur, dengan ketentuan bahwa pembagian dilakukan secara adil. Namun, ada pengecualian untuk kreditur preferen atau kreditur yang memiliki hak untuk dibayar lebih dulu berdasarkan hukum atau perjanjian, seperti kreditur yang memiliki jaminan atas utangnya. Karena sifatnya yang melibatkan banyak pihak dan aset yang besar, setelah harta debitur dilelang, sering kali muncul perbedaan pendapat antara kreditur mengenai bagaimana hasil lelang tersebut harus dibagi. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitur dan dilakukan secara terorganisir agar tidak menimbulkan kericuhan. Pembagian hasil lelang juga harus dilakukan di bawah pengawasan petugas yang berwenang untuk menjamin bahwa distribusi dilakukan dengan adil dan sesuai ketentuan hukum.

Meskipun dilakukan eksekusi massal, tetapi dalam prakteknya tidak tertutup kemungkinan banyak debitur yang menempatkan aset yang dimilikinya pada sejumlah negara, dan tentunya memiliki sistem hukum yang berbeda serta teritorialitas juga berbeda. Fenomena inilah yang menjadi permasalahan besar di bidang hukum bisnis

sehingga para kreditor banyak yang belum terpenuhi hak-haknya oleh debitur pailit. Permasalahan besar lainnya adalah kesulitan bagi Kurator untuk melakukan eksekusi aset milik debitur yang berada di sejumlah negara. Permasalahan aset debitur pailit yang berada di sejumlah negara (dikenal dengan *cross border insolvency*) menjadi persoalan besar yang harus dilaksanakan oleh Kurator, dengan segala kewenangannya yang terbatas.

Masalah yang muncul dalam kasus kepailitan yang melibatkan perusahaan internasional seperti Across Asia Limited menghadirkan tantangan hukum, terutama karena harta kekayaan perusahaan tersebut sebagian besar berada di luar negeri seperti Hong Kong. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum mencakup pengaturan yang memadai mengenai masalah insolvensi lintas batas (*cross-border insolvency*). Insolvensi lintas batas adalah situasi ketika debitur memiliki aset atau utang di berbagai negara, yang memerlukan penanganan hukum yang lebih kompleks. Sebagai gantinya, hukum Indonesia hanya mengatur hak kreditor untuk menuntut harta debitur yang berada di luar negeri, serta menetapkan ganti rugi bagi pihak yang merugikan harta pailit melalui tindakan yang tidak sah atau merugikan aset debitur. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan Across Asia Limited memerlukan pemahaman tentang hukum internasional dan kemungkinan kolaborasi dengan negara-negara tempat aset debitur berada (Godwin et al., 2023; Puerta Domínguez, 2024; Wee, 2020; Zhang, 2022).

Masalah yang timbul dalam kasus kepailitan Across Asia Limited diperburuk oleh kenyataan bahwa Indonesia dan Hong Kong tidak memiliki kesepakatan internasional yang mengatur insolvensi lintas batas. Tanpa perjanjian internasional tersebut, tidak ada kerangka hukum yang memadai untuk mengeksekusi harta debitur yang terletak di luar negara tempat kepailitan diajukan (dalam hal ini Indonesia). Hal ini berarti bahwa kurator yang ditunjuk oleh pengadilan di Indonesia tidak dapat mengakses atau menyita aset perusahaan yang berada di luar negeri, seperti di Hong Kong. Selain itu, jika terdapat tindakan merugikan oleh kreditor atau debitur terhadap harta pailit, tidak ada ketentuan yang jelas untuk menuntut ganti rugi di bawah hukum Indonesia apabila harta tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bertolak dari kenyataan-kenyataan yuridis, studi menunjukkan bahwa regulasi mengenai kepailitan dalam tata hukum Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mengemukakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang”. Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Setelah sebuah perusahaan atau individu dinyatakan pailit oleh pengadilan, langkah selanjutnya adalah menunjuk seorang Kurator. Kurator ini memiliki tugas untuk mengelola dan mengawasi seluruh aset milik debitur yang dinyatakan pailit. Aset-aset tersebut kemudian akan dijual untuk membayar kewajiban debitur kepada para kreditor. Penjualan aset tersebut dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, melalui balai lelang negara, yang merupakan mekanisme lelang terbuka yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, atau kedua, melalui penjualan privat, di mana aset tersebut dijual secara langsung kepada pihak yang berminat.

Untuk memulai proses kepailitan terhadap sebuah perusahaan, terdapat persyaratan hukum tertentu yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU, salah satu syarat utama adalah debitur harus memiliki lebih dari satu kreditur, dan minimal satu dari kreditur tersebut harus memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila kondisi ini ada, maka permohonan pailit bisa diproses dan keputusan pailit dapat dikeluarkan oleh pengadilan. Permohonan pailit ini bisa diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh kreditur yang merasa dirugikan dan ingin agar debitur tersebut dinyatakan pailit. Keputusan kepailitan ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi penyelesaian kewajiban debitur kepada kreditur melalui pengelolaan harta debitur yang diawasi oleh kurator (Harjono, 2020).

Masalah hukum kepailitan bisa menjadi jauh lebih rumit ketika aset debitur yang pailit tidak hanya berada di satu negara saja, tetapi tersebar di beberapa negara. Ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di satu negara, seperti Indonesia, akan ada kesulitan bagi kurator dalam mengelola dan menjual aset yang terletak di luar negara tersebut. Tantangan ini semakin besar ketika terjadi persinggungan antara sistem hukum dari beberapa negara, yang sering disebut dengan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*). Ini terjadi ketika debitur memiliki utang atau aset di lebih dari satu negara, atau ketika proses kepailitan melibatkan pengadilan di lebih dari satu negara. Dalam hal ini, berbagai yurisdiksi hukum negara dapat memiliki aturan yang berbeda mengenai bagaimana aset debitur harus dikelola atau dibagikan kepada kreditur, sehingga prosesnya menjadi lebih rumit dan memerlukan kerja sama antar negara yang terlibat.

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengakui adanya penyitaan menyeluruh terhadap harta benda debitur pailit, bahkan yang terletak di mancanegara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Kreditur yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya”. Akan tetapi, pada dasarnya proses penyitaan atau eksekusi atas aset debitur yang berada di luar Indonesia menghadapi kendala besar. Sistem hukum Indonesia hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengeksekusi aset yang berada dalam wilayahnya. Artinya, jika suatu perusahaan atau individu yang dinyatakan pailit memiliki aset di luar negeri, maka pengadilan Indonesia dan kurator yang ditunjuk tidak dapat secara langsung melakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yurisdiksi, di mana setiap negara memiliki kekuasaan hukum atas wilayah dan aset yang berada di dalam batas teritorialnya.

Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang mengatur bahwa setiap negara memiliki kekuasaan hukum atas wilayahnya sendiri. Artinya bahwa Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, hanya dapat menjalankan hukum dan putusan pengadilan yang dibuat di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, jika ada putusan pengadilan asing yang mengatur tentang debitur pailit dan asetnya yang berada di luar negeri, Indonesia tidak bisa langsung mengakui atau melaksanakan putusan tersebut di wilayahnya tanpa adanya prosedur atau persetujuan hukum khusus. Sehingga, hal ini menjadi masalah besar bagi Kurator dalam proses kepailitan yang melibatkan aset debitur yang tersebar di berbagai negara, karena tanpa adanya perjanjian internasional atau pengakuan terhadap putusan tersebut, penyitaan aset di luar Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung.

Masalah eksekusi aset debitur pailit yang tersebar di berbagai negara memang sangat kompleks karena adanya perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses tersebut, diperlukan penelitian yang lebih

mendalam terkait dengan perjanjian bilateral dan multilateral antara Indonesia dan negara-negara lain, yang dapat mengatur mekanisme penyelesaian masalah ini. Penelitian yang ada sebelumnya belum menyentuh aspek ini, padahal perjanjian internasional semacam itu bisa sangat membantu Kurator dalam mengeksekusi aset yang terletak di luar Indonesia, dengan memperhitungkan perbedaan hukum antar negara. Dengan adanya perjanjian semacam ini, proses eksekusi aset debitur pailit yang berada di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda bisa lebih mudah dilakukan dan diatur secara jelas.

Berlandaskan fenomena hukum yang dihadapi, penelitian ini merumuskan dua masalah utama. Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditur dalam memperoleh hak-haknya atas putusan dipailitkannya debitur terkait aset debitur yang berada di sejumlah negara (*cross-border insolvency*)? Kedua, langkah-langkah ideal apa yang harus diambil oleh Kurator dalam menyelesaikan perkara aset debitur yang tersebar di berbagai negara? Studi ini dilakukan untuk mendalami dan menganalisis bagaimana hukum melindungi kepentingan kreditur, sekaligus menawarkan usulan tindakan yang efektif bagi kurator dalam menangani isu-isu tersebut.

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa pascasarjana di fakultas hukum mengenai permasalahan hukum bisnis, khususnya terkait kepailitan, dengan fokus pada debitur pailit yang asetnya berada di berbagai negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mendorong lembaga perumus undang-undang untuk merancang regulasi yang lebih efektif dalam penanganan aset debitur pailit lintas batas, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun perjanjian bilateral dan multilateral yang memudahkan proses penyelesaian perkara pailit, demi perlindungan hukum bagi Kreditur.

Penelitian ini sangat penting mengingat tingginya jumlah kasus kepailitan lintas batas negara yang terjadi, terutama dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional. Kepailitan lintas negara dapat mengganggu kelancaran transaksi bisnis global, karena adanya hambatan hukum dalam eksekusi aset debitur di luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks kepailitan lintas negara serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh kurator dalam menangani aset debitur yang berada di luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki regulasi kepailitan lintas negara di Indonesia, demi menciptakan kepastian hukum bagi kreditur.

Penelitian oleh Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan lintas negara sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada kreditur. Mertokusumo menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, terutama dalam mengeksekusi aset debitur yang berada di luar negeri, mengingat Indonesia menganut prinsip teritorial yang membatasi pelaksanaan putusan kepailitan di luar wilayah negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perlunya penyesuaian prinsip hukum internasional dalam regulasi kepailitan di Indonesia.

Sementara itu, Hartono dalam penelitiannya membahas bagaimana negara-negara yang menganut prinsip teritorial mengalami kesulitan dalam mengeksekusi putusan pengadilan asing, serta pentingnya perjanjian internasional untuk memfasilitasi penyelesaian kepailitan lintas negara. Hartono mengemukakan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam hal kepailitan agar mempermudah proses eksekusi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditur yang terlibat dalam perkara lintas negara.

Mertokusumo lebih lanjut mengusulkan agar Indonesia mulai mengadopsi prinsip *modified universalism* dalam menangani kepailitan lintas negara. Menurutnya, penerapan prinsip ini lebih fleksibel dan dapat diterima secara internasional, mengingat prinsip ini mengutamakan kolaborasi antar negara untuk menyelesaikan sengketa kepailitan lintas batas dengan melibatkan pengadilan negara asal dan negara tempat aset berada. Penelitian ini memberi kontribusi dalam mengarahkan Indonesia menuju sistem yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah kepailitan lintas negara.

Meskipun beberapa studi telah membahas mengenai peraturan kepailitan lintas negara, masih terdapat kekosongan terkait penerapan prinsip yang lebih efisien dan mengikat, seperti *modified universalism*, yang dapat memudahkan eksekusi aset debitur di luar negara. Penelitian ini dilakukan untuk menutupi kesenjangan pemahaman yang ada dengan menginvestigasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kurator dan kreditur dalam kasus insolvensi yang melintasi batas-batas negara, dan selanjutnya merumuskan rekomendasi-rekomendasi hukum yang lebih sesuai dengan dinamika globalisasi ekonomi saat ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada penerapan konsep *modified universalism* dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani masalah eksekusi aset debitur lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh kurator untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus kepailitan lintas negara, yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia.

Sasaran utama penelitian ini adalah untuk mengurai perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika aset debitur terletak di luar wilayah negara dan untuk mengenali serangkaian tindakan yang dapat dieksekusi oleh kurator dalam menangani proses kepailitan yang melibatkan beberapa negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi kepailitan lintas negara di Indonesia, serta untuk mendorong adanya perjanjian internasional dalam hal *cross-border insolvency*.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan mengenai kebutuhan untuk memperbaiki pengaturan terkait dengan masalah kepailitan lintas negara, sehingga prosesnya bisa lebih efisien dan adil. Sehingga adanya pengaturan yang lebih baik, proses eksekusi aset debitur yang berada di luar negeri bisa dilakukan dengan lebih jelas dan terstruktur. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai referensi bagi praktisi hukum dan akademisi yang bekerja di bidang kepailitan, serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaharui dan menyempurnakan regulasi yang ada. Implikasinya akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditur, sehingga hak-hak mereka dalam proses eksekusi aset debitur yang tersebar di berbagai negara bisa lebih terlindungi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, yang berarti fokusnya adalah pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kepailitan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, di mana penelitian ini akan menelaah dan menganalisis putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus kepailitan debitur. Fokus utama penelitian ini adalah kasus-kasus kepailitan yang diajukan oleh kreditur atau debitur yang beritikad tidak baik, di mana debitur tersebut bisa

saja sengaja mengajukan kepailitan untuk menghindari kewajiban atau merugikan kreditur. Metode utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya. Materi hukum yang dianalisis terdiri dari sumber primer, yaitu peraturan yang bersifat mengikat, dan sumber sekunder, seperti publikasi ilmiah dari seminar, jurnal, dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasarkan topik permasalahan untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif. Pengkajian materi hukum menggunakan metode deskripsi untuk memberikan gambaran, interpretasi untuk memahami makna, argumentasi untuk menyajikan alasan, evaluasi untuk memberikan penilaian, dan sistematisasi untuk menyusun secara terstruktur. Setiap metode ini memiliki fungsi spesifik, mulai dari menguraikan keadaan hukum hingga menguji keabsahan proposisi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penjabaran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan/PKPU**

Setiap negara di dunia tentu memiliki suatu kedaulatan hukum yang tidak bisa di intervensi oleh negara lain. Tujuan dari kedaulatan hukum itu adalah untuk menjamin berjalannya suatu sistem hukum yang baik dalam suatu negara demi terjaminnya tujuan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan kedaulatan hukum tersebut, sehingga dalam tiap negara mempunyai dan memberlakukan asas *sovereignty* (kedaulatan) terhadap putusan-putusan pengadilan asing. Sama halnya juga dengan Indonesia pada (pengadilan niaga). Undang-Undang Kepailitan (UUK) juga mengadopsi prinsip teritorial, prinsip teritorial dalam hukum Indonesia mengatur bahwa suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing hanya berlaku di wilayah hukum negara yang mengeluarkannya. Artinya, meskipun sebuah pengadilan luar negeri memutuskan bahwa seorang debitur yang memiliki aset di Indonesia pailit, putusan tersebut tidak secara otomatis mengikat di Indonesia. Sehingga, hukum Indonesia tidak mengakui status kepailitan yang ditetapkan oleh pengadilan asing dan debitur tersebut tetap dianggap belum pailit oleh pengadilan Indonesia.

Serta dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan kurator yang dilakukan oleh pengadilan asing tidak secara otomatis diakui. Hal ini kembali terkait dengan prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia, yang mengutamakan kedaulatan hukum nasional. Sehingga, hanya kurator yang diangkat oleh pengadilan Indonesia yang memiliki kewenangan sah untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit yang ada di dalam wilayah Indonesia. Kurator asing, walaupun sah menurut hukum negara asalnya, tidak dapat langsung melaksanakan tugasnya terhadap aset di Indonesia tanpa melalui mekanisme hukum lokal atau adanya pengakuan resmi dari pengadilan Indonesia.

Maka sehubungan dengan Indonesia yang menerapkan prinsip bahwa putusan pailit dari luar negeri tidak langsung berlaku di dalam negeri karena prinsip kedaulatan hukum dan teritorialitas. Namun, hal ini tidak menghalangi upaya untuk mempailitkan kembali debitur tersebut di Indonesia melalui prosedur hukum nasional. Pengajuan kepailitan baru dapat dilakukan dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, salah satunya menunjukkan bahwa debitur memiliki utang yang jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditur. Putusan pailit dari luar negeri bisa diajukan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat permohonan di pengadilan Indonesia, namun pengadilan tetap harus memeriksa dan memutuskan sendiri berdasarkan hukum nasional. Proses ini disebut relitigasi (mengadili kembali) atau repetisi (pengulangan). Hal ini karena hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip teritorial.

Relevan dengan kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam pembuatan dan

pelaksanaan hukum. Tanpa adanya kejelasan norma, masyarakat akan kebingungan dalam memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketidakjelasan aturan dapat menyebabkan multitafsir, di mana satu aturan bisa diartikan berbeda-beda oleh orang yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, kepastian hukum berperan penting sebagai jaminan perlindungan agar semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat memperoleh hak-haknya dengan adil. Kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang kepailitan memberikan jaminan bahwa kreditur mendapatkan perlindungan yang layak dan keputusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa kepailitan merupakan:

1. Semua harta kekayaan orang yang dinyatakan bangkrut pada saat kebangkrutannya diumumkan, dengan pengecualian tertentu untuk individu.
2. Sejak putusan pailit diucapkan, debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus atau mengalihkan hak kepemilikan atas aset-aset yang menjadi bagian dari harta pailit.

Lembaga kepailitan berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua kekayaan debitur menjadi jaminan untuk semua perikatan atau utang yang dibuatnya. Sementara Pasal 1132 menegaskan prinsip *paritas creditorum* (persamaan derajat kreditur), yakni semua kreditur berhak atas pembayaran dari harta debitur secara proporsional. Kemudian UU Kepailitan 2004 kemudian merinci bagaimana mekanisme ini berjalan dalam praktik, dengan menetapkan siapa saja pihak yang berperan seperti kurator yang mengurus dan membereskan harta debitur, hakim pengawas yang memantau proses, serta pengadilan yang memberikan keputusan kepailitan. Bahkan, UU Kepailitan memastikan bahwa harta debitur yang berada di luar negeri juga termasuk dalam harta yang dapat digunakan untuk melunasi utang.

Pendapat dari Sri Redjeki Hartono menekankan bahwa kepailitan tidak hanya berpihak pada kreditur, melainkan juga melindungi kedua belah pihak, yaitu:

1. Dari sisi kreditur, lembaga kepailitan memberikan kepastian bahwa debitur tidak akan mengalihkan atau menyembunyikan hartanya untuk menghindari pembayaran utang.
2. Dari sisi debitur, kepailitan mencegah terjadinya perebutan harta oleh banyak kreditur secara tidak teratur (eksekusi massal), yang bisa membuat kedudukan kreditur menjadi tidak seimbang dan debitur mengalami tekanan luar biasa. Melalui kepailitan, proses penyelesaian utang dilakukan secara adil dan terstruktur di bawah pengawasan pengadilan.

Sehingga, ketentuan mengenai kepailitan tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pemenuhan utang-utangnya, dan bahwa para kreditur memiliki hak yang sama atas pelunasan dari harta tersebut, kecuali jika terdapat hak-hak istimewa tertentu. Sistem hukum kepailitan kemudian dibentuk untuk memastikan prinsip tersebut terlaksana dengan adil dan tertib. Ketaatan pada prinsip ini menjadi penting karena mampu menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur, serta menciptakan kejelasan dan kepastian dalam penyelesaian utang-piutang.

Kepastian hukum dalam hal kepailitan dapat dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur persyaratan debitur untuk dinyatakan pailit. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan

menjelaskan bahwa jika seorang debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo, maka ia bisa dinyatakan pailit oleh pengadilan. Proses ini bisa dimulai berdasarkan permohonan dari debitur sendiri atau dari kreditur yang merasa dirugikan. Ketentuan ini memastikan adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai kapan dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan pailit, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait, termasuk debitur dan kreditur, agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepastian hukum bagi individu pailit tercapai jika ada utang, satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta minimal dua kreditur. Kemudian, Pasal 212 UU No. 37 Tahun 2004 memberikan ketentuan bahwa kreditur yang mendapatkan hak pelunasan atas harta pailit yang terletak di luar negeri setelah putusan pailit diucapkan, harus mengembalikan harta yang telah diterimanya jika sudah memenuhi persyaratan tertentu. Ini menegaskan bahwa harta pailit di luar negeri tetap diakui dalam hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masalah muncul ketika eksekusi atas harta tersebut harus dilakukan di luar negeri. Kerumitan muncul karena prinsip teritorial setiap negara, membuat putusan hukum Indonesia tidak mengikat di negara lain. Akibatnya, meskipun hukum Indonesia mengatur pengembalian aset pailit di luar negeri, pelaksanaannya di negara tersebut tidak terjamin, menciptakan ketidakpastian hukum dalam eksekusi aset di luar Indonesia.

Mengingat tujuan utama pembentukan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, dan Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu pilar tujuan hukum, maka dapat dipahami bahwa kepastian adalah bagian integral dari usaha untuk mencapai keadilan.

### **Tidak Ada Payung Hukum Yang Jelas Dalam Eksekusi Harta Pailit Di Luar Negeri**

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan yang timbul antara individu atau entitas (subjek hukum) yang saling berinteraksi, dengan tujuan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka serta akibat hukum dari hubungan tersebut. Pengaturan ini tidak terbatas pada tingkat nasional saja, tetapi juga berlaku dalam internasional, terutama dalam hal yang melibatkan subjek hukum dari berbagai negara. Dalam masalah kepailitan, pengaturan tersebut melibatkan hukum yang mengatur bagaimana utang dan kewajiban debitur diselesaikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasal 21 UU KPKPU mengatur ruang lingkup pengaturan hukum kepailitan ini, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Pasal 21 UU KPKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai seberapa jauh wilayah atau cakupan dari status sita umum terhadap harta debitur pailit yang berlaku. Meskipun tidak disebutkan secara tegas, dapat diinterpretasikan bahwa seluruh harta debitur yang masuk dalam proses kepailitan di Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, dapat termasuk dalam pengaturan ini. Artinya, proses kepailitan di Indonesia berpotensi berlaku secara luas terhadap semua aset debitur, tanpa ada pembatasan yang jelas mengenai lokasi atau keberadaan harta tersebut. Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini dapat menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan eksekusi terhadap harta yang berada di luar negeri, mengingat prinsip teritorial yang diterapkan oleh negara lain.

Bagian kesepuluh dalam UU KPKPU mengatur mengenai ruang lingkup eksekusi terhadap harta pailit yang berada di luar negeri atau di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 212 memberikan ketentuan terkait dengan bagaimana harta pailit yang berada di luar Indonesia harus dieksekusi, yang menyatakan bahwa: “Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.” Pasal 212, 213, dan 214 UU KPKPU mengatur mengenai prinsip universal dalam eksekusi harta pailit yang melibatkan harta yang berada di luar negeri atau di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, hal ini bertentangan dengan asas teritorial yang dipegang oleh hukum perdata internasional Indonesia.

Kompleksitas dan inefisiensi dalam mengeksekusi harta pailit di luar negeri disebabkan oleh batasan kedaulatan negara atas putusan pailit. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai *cross border insolvency* dan adanya perbedaan prinsip yurisdiksi antar negara, kepastian hukum menjadi terancam dan hak-hak kreditor berisiko terabaikan, yang menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum.

Penulis mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus ini, Irwan Djaya dan D. A. Noerlan, bertindak sebagai Direktur PT. FIRST Tbk., mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap ACROSSASIA LIMITED, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island dan memiliki kantor pusat di Hongkong serta kantor perwakilan di Jakarta:

1. Menyatakan Termohon PKPU ACROSSASIA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre 89Queensway Hong Kong, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma46- Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 RT 010/RW 009 Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Hakim Niaga BAGUS IRAWAN, SH., MH., dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi proses kepailitan ini;
3. Menunjuk dan mengangkat: LILI BADRAWATI, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav.31 Jakarta Selatan; IRFAN AGHASAR, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan; WIDIA GUSTIWARDINI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat buktipendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metro politan II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan; Sebagai Tim Kurator;
4. Pengadilan menetapkan bahwa besaran imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan lebih lanjut setelah mereka menjalankan tugas-tugas kepailitan yang diamanahkan;
5. Beban biaya perkara senilai Rp 1.127.000,- dibebankan kepada Termohon PKPU, ACROSSASIA LIMITED, untuk dibayarkan;

Akan tetapi, proses eksekusi harta debitur pailit tersebut tidak berjalan efektif karena kantor pusat perusahaan dan keberadaan aset pailit berlokasi di Hongkong, yang tentunya akan menjadi kendala bagi kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit.

Kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani insolvensi lintas batas (*cross-border insolvency*). Kekosongan hukum yang mengatur tentang bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan harta debitur yang berada di luar negeri membuat penyelesaiannya menjadi sulit. Selain itu, dengan Indonesia yang menganut asas teritorial, artinya hukum Indonesia hanya berlaku di dalam wilayah negara, sehingga meskipun seorang debitur dipailitkan, aset-aset mereka yang berada di luar negeri tidak dapat langsung dieksekusi oleh kurator Indonesia. Akibatnya, kurator kesulitan dalam melakukan pemberesan terhadap harta debitur yang berada di luar negeri, karena hukum Indonesia tidak dapat diterapkan secara langsung di luar negeri tanpa adanya pengakuan dari negara lain.

Saat ini, ketika seorang kurator di Indonesia ingin melakukan pemberesan terhadap harta debitur yang berada di luar negeri, mereka harus mengajukan permohonan ulang ke pengadilan di negara tempat harta tersebut berada. Artinya kurator tidak dapat langsung mengeksekusi harta debitur di luar negeri tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, Indonesia belum terikat pada perjanjian internasional yang mengatur kepailitan lintas negara, yang mengarah pada ketidakefisienan dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang melibatkan aset di luar negeri. Hal ini bisa menghambat aliran pembayaran utang kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam jangka panjang, masalah ini dapat mengganggu kelancaran dan stabilitas kegiatan bisnis internasional karena tidak adanya kepastian hukum yang memadai dalam penanganan perkara kepailitan lintas negara..

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang disusun pada tahun 2018, terungkap bahwa penyelenggaraan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya regulasi mengenai kepailitan lintas negara. Meskipun kepailitan yang melibatkan pihak internasional semakin umum, konsep mengenai kepailitan lintas negara ini belum diatur dalam Undang-Undang KPKPU yang ada.

Mengingat bahwa penyelesaian kepailitan lintas negara bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penanganan masalah kepailitan yang melibatkan lebih dari satu negara. Tanpa adanya pengaturan yang memadai, seorang debitur yang memiliki utang atau aset di beberapa negara harus melalui proses kepailitan terpisah di masing-masing negara. Hal ini tentu akan memperpanjang dan mempersulit proses penyelesaian. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi mengenai kepailitan lintas negara yang memungkinkan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit secara lebih efisien. Tanpa pengaturan yang jelas tentang hal ini, proses kepailitan lintas negara akan menjadi tidak efisien, menghambat kelancaran penyelesaian utang, dan menyulitkan semua pihak yang terlibat.

Kemudian, pengaturan *cross border insolvency* (kepailitan lintas negara) sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul saat penanganan kasus kepailitan yang melibatkan lebih dari satu negara. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah *UNCITRAL Model Law*, yang memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengatur hukum kepailitan mereka secara lebih efisien dan harmonis, sehingga mengurangi masalah yang muncul ketika putusan di satu negara tidak dapat dilaksanakan di negara lain karena perbedaan prinsip yurisdiksi dan teritorialitas. Model hukum ini

bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum kepailitan negara-negara dengan pendekatan yang lebih adil dan modern, sehingga membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang bisa menghambat bisnis internasional. Maka, *UNCITRAL Model Law* diharapkan dapat memperlancar aliran investasi dan arus modal antarnegara, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam upaya mencari jalan tengah untuk mengatasi benturan perbedaan yurisdiksi antar negara, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah asas *modified universalism*. Asas ini memiliki karakteristik yang serupa dengan asas universalitas, namun dengan mengadopsi sejumlah perlindungan yang diberikan oleh asas teritorialitas. Implementasi asas *modified universalism* melibatkan proses pemeriksaan utama di pengadilan pusat, yang kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan sekunder di pengadilan-pengadilan lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Kepastian hukum dalam perkara kepailitan lintas negara dan efektivitas eksekusi aset di luar negeri menuntut adanya pengaturan yang komprehensif mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia. Pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan asas *modified universalism* dalam amandemen UU KPKPU, adopsi *UNCITRAL Model Law*, atau pembentukan perjanjian internasional. Lebih lanjut, peningkatan pengetahuan dan sistem pendukung bagi para penegak hukum di bidang kepailitan menjadi prasyarat penting untuk keberhasilan implementasi *cross-border insolvency*.

### **Hubungan Bilateral Dalam Kepailitan Lintas Batas**

Perkembangan bisnis global menyebabkan sengketa kepailitan menjadi lintas negara (*cross-border insolvency*), memunculkan kompleksitas hukum terkait aset pailit di luar negeri, sehingga prinsip universal dan teritorial dalam Hukum Perdata Internasional menjadi relevan. Prinsip universal dalam hukum kepailitan menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh aset debitur, tanpa memandang lokasi geografis aset tersebut, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Di sisi lain, prinsip teritorial membatasi konsekuensi hukum dari putusan pernyataan pailit hanya pada wilayah hukum di mana putusan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan. Umumnya, negara-negara di Eropa kontinental seperti Belanda dan Perancis, termasuk negara-negara yang pernah menjadi koloninya, menganut prinsip teritorial ini. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia secara historis juga mengadopsi prinsip teritorial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang secara eksplisit menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah Indonesia.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terdapat ketentuan yang secara implisit memberikan ruang untuk penyitaan aset debitur yang berada di luar negeri. Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur yang tercakup dalam kepailitan adalah bagian dari boedel pailit, yang termasuk aset yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini memberikan pengertian bahwa aset debitur yang berada di luar Indonesia, secara teoritis, juga bisa terlibat dalam proses kepailitan di Indonesia.

Selain itu, Pasal 212, 213, dan 214 UU Kepailitan memberikan indikasi bahwa hukum kepailitan Indonesia dapat menjangkau harta debitur yang berada di luar negeri. Pasal 212 secara spesifik mengatur bahwa kreditor yang setelah putusan kepailitan ingin melunasi piutang mereka, dapat melakukan tindakan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri, meskipun eksekusi atau implementasi atas hal ini akan sangat tergantung pada

yurisdiksi negara tempat aset tersebut berada. Namun, meskipun ada ruang yang terbuka secara hukum di Indonesia untuk menangani harta pailit yang ada di luar negeri, kendala teknis dan yuridiksi internasional sering kali menjadi hambatan dalam praktik, terutama karena perbedaan prinsip hukum antara negara-negara yang berbeda.

Pasal 213 dan Pasal 214 UU Kepailitan memberikan instruksi mengenai bagaimana kreditor atau pihak terkait dapat mengalihkan sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga dengan tujuan agar pihak ketiga tersebut dapat melunasi utang atau mengelola harta pailit yang berada di luar Indonesia. Ini menjadi penting dalam konteks pencarian dan pelunasan aset pailit yang berada di luar negeri, mengingat adanya keterbatasan hukum terkait dengan yurisdiksi internasional. Namun, ketika menerapkan dua prinsip hukum internasional, pencarian aset di negara yang menganut prinsip teritorial akan mengalami kesulitan, karena negara tersebut cenderung tidak mengakui putusan pengadilan asing. Hal ini menjadi hambatan besar dalam proses eksekusi, karena putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan Indonesia mungkin tidak diakui oleh negara tersebut. Meskipun begitu, kurator masih memiliki opsi untuk melakukan relitigasi di negara tempat aset tersebut berada. Dalam mengajukan salinan putusan pailit dari pengadilan Indonesia, kurator bisa mencoba untuk mendapatkan pengakuan atas putusan tersebut di negara yang bersangkutan sebagai bukti otentik dalam upaya untuk menyelesaikan proses eksekusi aset pailit.

Namun, kondisi yang menguntungkan akan tercipta jika negara tempat aset pailit berada menerapkan prinsip universal dalam hukumnya, karena negara tersebut cenderung mengakui dan melaksanakan putusan kepailitan dari pengadilan asing, sehingga memudahkan proses pengejaran aset. Meskipun demikian, perlu diingat adanya asas resiprositas dalam hubungan antarnegara, yang berarti perlakuan suatu negara terhadap negara lain akan mempengaruhi bagaimana negara lain memperlakukan negara tersebut.

Dalam kepailitan aset tidak bergerak yang berlokasi di luar negeri, ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI) akan mengacu pada pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*) yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian ini biasanya mencakup klausul mengenai hukum yang akan mengatur sengketa, pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, serta pilihan domisili (*choice of domicile*) jika pilihan hukum tidak ditentukan. Kasus kepailitan yang didahului dengan perjanjian penyelesaian sengketa akan lebih mudah ditangani karena hukum yang berlaku telah disepakati. Sebaliknya, jika tidak ada perjanjian semacam itu, penentuan hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi sengketa utang piutang akan menjadi permasalahan yang kompleks.

Penyelesaian kasus kepailitan lintas batas negara yang tidak dilengkapi dengan perjanjian utang piutang yang mengatur penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah melalui proses pengadilan umum, yang berarti negara yang mengeluarkan putusan kepailitan harus mengajukan putusan tersebut ke negara tempat aset debitor berada dan mengikuti prosedur hukum negara tersebut. Proses ini bisa menjadi lebih rumit dan memakan waktu, terutama jika negara tempat aset pailit berada menerapkan sistem hukum yang berbeda. Selain itu, negara dapat memilih untuk menggunakan perjanjian bilateral, yang menciptakan kesepakatan antara dua negara untuk menangani masalah kepailitan lintas batas dengan cara yang lebih terstruktur. Saluran diplomatik juga bisa digunakan, yang melibatkan negosiasi antara pemerintah kedua negara untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, yang bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan konsisten

bagi negara-negara dalam menangani kasus kepailitan lintas negara.

Untuk pengakuan putusan pailit asing, jika debitur memiliki aset di Indonesia, putusan tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk diakui sebagai dasar penyitaan aset. Hal serupa berlaku di Inggris untuk aset tak bergerak, yang dapat menjadi boedel pailit jika negara asal mengajukan permohonan pengakuan melalui wakilnya sesuai hukum Inggris. Namun, pengajuan pengakuan putusan pailit asing tidak selalu dikabulkan.

Kasus kepailitan lintas batas dengan perjanjian bilateral penyelesaian sengketa akan lebih mudah diselesaikan berdasarkan perjanjian tersebut. Perjanjian ini biasanya mencakup prinsip kerja sama dan koordinasi umum, penanganan sengketa spesifik (penanggungan, penyelesaian klaim), dan prosedur komunikasi antar pengadilan.

Ketentuan dalam UNCITRAL Model Law mengenai perjanjian kerja sama kepailitan lintas batas memungkinkan negara-negara untuk membuat kesepakatan yang bersifat mengikat atau hanya berupa kerangka kerja sama non-obligatoris. Isi perjanjian ini pun fleksibel, dapat berupa ketentuan yang memiliki kekuatan hukum atau sekadar pernyataan niat baik untuk bekerja sama.

Karena tidak semua negara memiliki perjanjian bilateral kepailitan, penyelesaian kasus lintas batas dapat dilakukan melalui jalur diplomatik, yang umum seiring perkembangan hukum ekonomi internasional. Perkembangan ini didukung prinsip hukum internasional yang lebih mengedepankan kerja sama daripada persaingan, seperti prinsip pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan semua negara dan warisan bersama umat manusia.

Prinsip-prinsip tersebut mendasari kerja sama internasional, mendorong negara-negara untuk saling mendukung dalam mengatasi tantangan ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa. Seiring dengan kemunculan prinsip-prinsip ini, jalur hubungan diplomatik menjadi sarana yang lazim digunakan dalam menangani sengketa perdata, termasuk juga dalam penyelesaian kasus kepailitan yang melintasi batas-batas negara. Saat ini, Indonesia diketahui memiliki hubungan diplomatik yang aktif dengan 31 negara besar di berbagai belahan dunia, termasuk “India, Jepang, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Timor Leste, Turki, Palestina, Israel, Australia, Papua Nugini, Bulgaria, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Yunani, Tahta Suci, Belanda, Portugal, Rumania, Rusia, Ukraina, Britania Raya, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Mesir, Libya, Nigeria, dan Afrika Selatan”. Luasnya jaringan hubungan diplomatik Indonesia tentu akan memberikan keuntungan dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai sengketa dengan negara-negara tersebut. Khususnya dalam konteks sengketa kepailitan lintas batas, hubungan diplomatik yang harmonis akan mempermudah komunikasi antar negara yang terlibat, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses hukum dan eksekusi aset yang termasuk dalam boedel pailit.

Eksekusi putusan pailit atas aset debitur di luar negeri (*cross-border bankruptcy*) melibatkan pelaksanaan putusan melintasi batas negara, memunculkan aspek internasional karena aset debitur berada di dua negara atau lebih. Eksekusi ini mencakup likuidasi hingga pemberesan utang melalui penjualan lelang oleh kurator (Pasal 185 UU KPKPU). Terkait eksekusi putusan pailit asing, terdapat dua prinsip universal yang diakui, yaitu:

1. Prinsip Universalitas (dikenal juga sebagai *unite universalite exterritorialite de la faillite*) pada dasarnya mengakui dan menganut pandangan bahwa suatu putusan pailit yang diucapkan oleh pengadilan di suatu negara memiliki akibat hukum yang

meluas, mencakup seluruh wilayah di mana orang yang dinyatakan pailit memiliki harta benda.

2. Prinsip Teritorialitas (dikenal juga sebagai *pluralite de faillites, teritorialite de la failite*) pada dasarnya mengakui dan menganut pandangan bahwa suatu putusan pailit hanya memiliki kekuatan hukum dan berlaku terhadap bagian-bagian harta benda debitur yang secara fisik terletak di dalam wilayah negara tempat putusan kepailitan tersebut diucapkan oleh pengadilan.

Sesuai dengan konsep *lex specialis derogat lex generalis*, Pasal 299 UU KPKPU menetapkan hukum acara perdata, termasuk HIR, RBG, dan Rv, berlaku dalam kepailitan dan eksekusi putusan pailit. Mengenai eksekusi aset debitur di luar negeri, UU KPKPU mengklasifikasikannya menjadi dua:

- 1) yang pertama adalah tentang eksekusi putusan pailit asing terhadap aset debitur di Indonesia.

Mengikuti Pasal 299 UU KPKPU, hukum acara perdata berlaku dalam kepailitan, termasuk eksekusi putusan pailit asing terhadap aset di Indonesia yang diatur oleh Pasal 436 Rv yang secara fundamental menyatakan bahwa “kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 WVK dan lain-lain perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan asing di wilayah Republik Indonesia”. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menganut prinsip teritorialitas. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta benda debitur yang berlokasi di wilayah Indonesia. Artinya, putusan pailit dari pengadilan asing atau negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia.

- 2) Berkaitan dengan putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia yang menyasar harta benda debitur yang berlokasi di luar wilayah Indonesia.

UU KPKPU mengatur eksekusi putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia terhadap aset di luar negeri dalam Pasal 212-214 tentang Ketentuan Hukum Internasional. Namun, penulis berpendapat pasal-pasal ini kurang jelas mengatur hukum acaranya. Berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU yang menyatakan “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa UU KPKPU secara substansial juga mengadopsi prinsip universalitas yang telah dijelaskan di atas dalam konteks hukum kepailitan.

Prinsip universalitas yang diterapkan dalam UU KPKPU menyatakan bahwa hukum kepailitan Indonesia seharusnya dapat berlaku untuk seluruh aset debitur, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin, karena setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang mengatur secara eksklusif sistem hukum mereka tanpa adanya intervensi dari negara lain. Ini berarti bahwa putusan pengadilan niaga Indonesia tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di negara lain yang memiliki yurisdiksi hukum tersendiri. Kesulitan dalam menerapkan putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap harta debitur yang terletak di luar negeri menciptakan situasi di mana pelaku usaha, khususnya kreditor, mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat penyelesaian sengketa,

karena kreditor harus menghadapi "deadlock" atau kebuntuan dalam proses eksekusi aset, yang pada akhirnya menghalangi kelancaran dan keadilan bagi pihak yang berhak.

Sampai saat ini, tidak ada perjanjian internasional yang berlaku secara universal untuk mengatur eksekusi atau pelaksanaan putusan pailit lintas negara. Artinya, tidak ada kesepakatan global yang mengatur bagaimana suatu negara dapat menegakkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh negara lain. Namun, terdapat perjanjian internasional di tingkat regional, salah satunya adalah yang diterapkan oleh negara-negara di Uni Eropa. Uni Eropa memiliki perjanjian yang dikenal dengan "Convention on Insolvency Proceedings," yang mengatur bagaimana negara-negara anggota dapat saling mengakui dan menegakkan putusan kepailitan lintas batas di wilayah mereka.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Akan tetapi sampai hari ini belum ada jaminan kepastian hukum terhadap eksekusi harta pailit di luar negeri, mengingat ada hambatan lain dari segi pengakuan asing terhadap suatu putusan pailit pengadilan Indonesia, sehingga perlu adanya suatu hubungan kerjasama antar negara Indonesia dan negara asing untuk membahas pengaturan tentang kepailitan lintas negara.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah kepailitan lintas negara, terutama terkait dengan eksekusi aset debitur yang tersebar di luar negeri, menjadi tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia. Meskipun sudah ada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, adanya perbedaan yurisdiksi antar negara dan penerapan prinsip teritorial oleh Indonesia menghambat pelaksanaan eksekusi aset debitur di luar negeri, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan penerapan prinsip modified universalism serta memperkuat perjanjian internasional dalam hal kepailitan lintas negara. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih banyak mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam sistem hukum Indonesia, serta mengeksplorasi potensi adaptasi hukum internasional lainnya, seperti *UNCITRAL Model Law*, yang dapat memperkuat regulasi kepailitan lintas negara. Dengan adanya perbaikan dalam regulasi dan kerjasama internasional yang lebih baik, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak kreditor dalam penyelesaian kasus kepailitan lintas batas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiono, D. (2019). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(2). <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>
- Godwin, A., Garg, R., & Goswami, D. (2023). Cross-border insolvency law in India: Are the principles of comity of courts and inherent common law jurisdiction relevant? *International Insolvency Review*, 32(2). <https://doi.org/10.1002/iir.1500>
- Harjono, D. K. (2020). Hukum Perusahaan dan Kepailitan. In *UKI Press*.
- Hendry, H., & Djaja, B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kreditor Konkurer) Terhadap Perusahaan Dire Yang Dihapus Pencatatannya Di Bursa Efek. *Journal of*

- Comprehensive Science (JCS)*, 2(11). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.539>
- Hengky, I., & Amboro, F. Y. P. (2022). QUO VADIS HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2). <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6318>
- Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>
- Kartika, C. R. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas. *Media Iuris*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24834>
- Lin, T. C., & Pursiainen, V. (2022). Regional social capital and moral hazard in crowdfunding. *Journal of Business Venturing*, 37(4). <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106224>
- Momtaz, P. P. (2021). Entrepreneurial Finance and Moral Hazard: Evidence from Token Offerings. *Journal of Business Venturing*, 36(5). <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106001>
- Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2).
- Puerta Domínguez, E. M. (2024). Case-law compound and evolutions within the European Union cross-border insolvency regulation. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 16(1). <https://doi.org/10.20318/cdt.2024.8434>
- Resia, E. (2021). Menyelamatkan atau Mengubur Garuda Indonesia. *DJKN Kemenkeu*.
- Rongkonusa, R. I., Yuhelson, Y., & Tondy, C. J. (2023). DISKRESI PENENTUAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466>
- Salman, K. R. (2023). EXPLORING MORAL HAZARD AND ADVERSE SELECTION IN PROFIT SHARING CONTRACT. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.955>
- San-Jose, L., Gonzalo, J. F., & Ruiz-Roqueñi, M. (2022). The management of moral hazard through the implementation of a Moral Compliance Model (MCM). *European Research on Management and Business Economics*, 28(1). <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100182>
- Selamet, I. M. W., & Atmaja, B. K. D. (2024). Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Kertha Desa*, 10(7).
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>
- Simbolon, A., & Sinaga, I. P. A. S. (2022). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1617>
- Wee, M. S. (2020). The Belt and Road Initiative, China's Cross-Border Insolvency Law, and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. In *Chinese Journal of Comparative Law* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxaa012>
- Zhang, Z. (2022). Globalized Cross-Border Insolvency Law: The Roles Played by China. *European Business Organization Law Review*, 23(3). <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00222-2>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)